

## **Belasan Ribu RTLH Kalteng Direhab**

**PALANGKA RAYA** - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalteng cukup banyak. Berada di angka 128.174 unit. Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng hadir dengan berbagai program dalam rangka mengentaskan RTLH di Kalteng. Di Kalteng sejak era pemerintahan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan Habib Ismail Bin Yahya sudah ada 11.497 RTLH yang direhab melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan dana APBN.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, pada 2016 program BSPS mampu membantu 1.997 rumah, kemudian 2017 sebanyak 2.000 rumah, pada 2018 sebanyak 3.500 rumah dan pada tahun ini ditangani 4.000 rumah.

“Tahun 2020 nantinya rencana bantuan RTLH akan diberikan sebanyak 4.500 unit rumah se-Kalteng,” katanya saat pres conference antara Disperkimtan Kalteng bersama insan pers di Aula Berkah Disperkimtan Kalteng. Pasalnya, program Gubernur Kalteng di bidang perumahan dan pemukiman (Perkim) terbukti mampu menyentuh masyarakat kurang mampu.

Lantaran, menyentuh langsung kepada masyarakat kalangan bawah. Tidak hanya pembangunan yang berasal dari APBN, tetapi Pemprov Kalteng dalam kepemimpinan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Habib Ismail bin Yahya juga terus melakukan terobosan melalui anggaran APBD untuk menyejahterakan masyarakat.

“Program yang bersumber dari APBD seperti peningkatan jalan pemukiman dan lingkungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun,” katanya, Senin (21/10).

Diungkapkannya, pada tahun 2017 peningkatan jalan pemukiman dilakukan sepanjang 18 kilometer, kemudian 2018 sepanjang 37 kilometer dan pada tahun ini sepanjang 41 kilometer. Hal ini merupakan respon cepat Pemprov Kalteng terhadap keadaan jalan-jalan yang ada di Kalteng, dalam rangka memberikan kenyamanan fasilitas masyarakat.

“Misalnya Jalan Manjuhan Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu sempat diprotes masyarakat dan Pemprov Kalteng gerak cepat dengan melakukan perbaikan, tidak lama lagi jalan tersebut segera diaspal,” ungunya kepada awak media.

Selain perumahan bersumber APBN, Pemprov Kalteng melalui dana APBD telah melakukan perbaikan jalan dan drainase. Bahkan, Pemprov Kalteng juga berusaha menyejahterakan veteran dan janda yang ada di Kalteng. “Tahun 2018 lalu, Pemprov Kalteng telah memberikan bantuan peningkatan rumah bagi veteran dan janda, tujuannya agar mereka benar-benar merasa diperhatikan oleh pemerintah,” pungkasnya. **(nue)**

**Sumber Berita:**

1. Kalteng Pos, *Belasan Ribu RTLH Kalteng Direhab*, Senin, 2 Desember 2019;
2. <https://disperkimtan.kalteng.go.id/>, *Gubernur H. Sugianto Sabran Peduli Perumahan Rakyat*, Minggu, 21 Oktober 2019.

**Catatan:**

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Penerima BPS adalah perseorangan yang termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 5 ayat (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni; dan
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- Kebijakan program BPS dilandasi oleh Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2019.